



Dr. Kastorius Sinaga*

Kepolisian dalam Dinamika Hukum dan Politik

Sepanjang Tahun 2009 hingga awal 2010, kepolisian terperosok ke dalam dua citra yang paradoks. Di satu pihak terdapat apresiasi positif atas profesionalisme Polri di dalam memberantas jaringan terorisme, seperti kelompok teroris di Aceh baru-baru ini serta dipandang berhasil menumpas kejahatan sindikasi internasional (narkoba, human trafficking) serta berbagai kejahatan konvensional lainnya seperti perjudian dan premanisme.

Namun di pihak lain, gelombang protes dan sinisme masyarakat berkembang pesat seiring dengan perilaku aparat tak terpuji, pelanggaran kode etik profesi serta isu rekayasa kasus pidana yang ditenggarai akibat maraknya *abuse of power* di lingkungan institusi kepolisian.

Citra paradoks tersebut berlangsung justru ketika mabas polri sedang mengembangkan program "trust building" (perkembangan kepercayaan masyarakat terhadap Polri) yang menjadi bagian pertama dari program Quick Wins grand strategi polri 10 tahun kedepan. Alhasil, terdapat pertanyaan pokok seputar eksistensi kepolisian di dalam konstelasi dinamika perkembangan hukum dan politik di negara ini.

Bagaimana kesiapan kepolisian untuk mengadaptasikan diri terhadap tuntutan perkembangan politik dan hukum di masyarakat sehingga institusi ini benar-benar secara *holistik* memiliki tampilan kinerja yang baik kedepan.

DINAMIKA HUKUM DAN POLITIK

Dinamika hukum dan politik sedang mendominasi kehidupan berbangsa dan

bermasyarakat di Indonesia saat ini. Bila kita menyimak lebih jauh maka dengan mudah kita akan mudah menarik beberapa analisis.

Pertama, meskipun tiga kali pemilu nasional (legislatif dan pemilu presiden) telah terselenggara dengan baik, damai dan demokratis, namun sistem demokrasi kita belumlah menghasilkan manfaat yang sebagaimana diharapkan oleh masyarakat khususnya menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Terdapat kesenjangan yang lebar antara harapan dan kenyataan oleh masyarakat demokrasi itu sendiri. Sistem demokrasi kita masih jauh dari konsep demokrasi bersifat substan-

sial yang memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Sebaliknya ia masih berkuat pada demokrasi prosedural yang cenderung hanya mengutamakan kepentingan diri sendiri maupun kelompok hal serupa terjadi juga di tingkat daerah. Ratusan pilkada langsung digelar dalam rangka otonomi daerah lebih bermakna sebagai

political exercise di tingkat lokal ketimbang sebagai instrumen yang mendekatkan pelayanan prima pemerintah daerah terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, politik sebagai sebuah arena kontestasi kekuasaan telah meningkatkan polarisasi yang luas dan berkesinambungan di tingkat elit serta melembagakan arus politik identitas di tingkat masyarakat. Hal ini tentu sangat berpotensi memicu gangguan terhadap ketertiban, kesatuan dan persatuan. Pemahaman masyarakat tentang makna, perilaku dan budaya demokrasi yang sesungguhnya masih sangat terbatas sehingga menjauhkan kita dari

Kepolisian hanya tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan bukan pada pengaruh dan tekanan kekuatan politik.

prinsip-prinsip musyawarah, kerjasama dan prinsip saling berbagi kebaikan dan kebajikan. Dalam konteks ini, konstelasi politik bangsa kita sering terjebak menjadi sekedar arena zero sum game yang cenderung menghalalkan semu cara.

Ketiga, konstelasi politik kita berkembang lebih menjadi sarana untuk apropriasi sumberdaya ekonomi sehingga mengabaikan kepentingan publik, hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat serta kepentingan nasional yang lebih luas dan berjangka panjang. Merebaknya kasus korupsi fiskal, kejahatan ekonomi dan perbankan (*whit collar crimes*), praktik bisnis ilegal (*logging, mining* dan *smuggling*) adalah beberapa contoh eksekutifnya pengerusan sumberdaya ekonomi yang seringkali berlangsung akibat dukungan *patronase* politik.

Dari ketiga konstelasi kita dapat melihat bahwa perkembangan hukum tertinggal atau bahkan ter subordinasi oleh dasarnya dinamika politik. Terdapat konvergensi antara politik dan hukum sehingga persoalan mendasar 10 tahun reformasi, yaitu konsolidasi demokrasi dalam bentuk supremasi hukum, terkesan masih kongkrit di hadapan kita. Otoritas hukum sering sekali didorong ataupun dikondisikan untuk menjadi subordinasi yang kontestasi politik yang melibatkan tokoh-tokoh di struktur kekuasaan, otoritas hukum kita ditantang untuk disatu pihak bersikap netral, profesional dan independen, namun di pihak lain harus mempertimbangkan stabilitas politik, kewibawaan pemerintah termaksud kewibawaan kepemimpinan nasional berikut seluruh perangkat yang melekat ke dalamnya.

Perkembangan konstelasi politik demikian telah mendorong pihak-pihak yang memiliki akses ke pusat kekuasaan politik untuk memanfaatkan otoritas hukum, dalam ini kepolisian, sebagai tameng proteksi ataupun menjadi manuver politik untuk penyelamatan diri dari kasus yang di tuduhkan. Kondisi ini sering kali memosisikan kepolisian di dalam posisi dilematis. Disatu pihak kepolisian harus menjaga kredibilitas masyarakat, tetapi di pihak lain ia juga dituntut untuk memelihara stabilitas kekuasaan. Berbagai penyimpangan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja

kepolisian banyak diakibatkan oleh posisi dilematis kepolisian diatas.

EKSISTENSI DAN KREDIBILITAS POLRI

Saat ini Polri berada di tengah-tengah pusaran dinamika konstelasi politik dan hukum di atas. Kita bersama-sama menyaksikan bawa eksistensi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum secara terus menerus mendapat tantangan baik dari segi kredibilitas maupun profesionalitasnya. Atas fenomena ini, sedikitnya, terdapat dua pemikiran yang perlu mendapat perhatian. *Pertama*, eksistensi polri sebagai lembaga penegak hukum, merupakan *platform utama* dari keberadaan institusi kepolisian di dalam tatanan kekuasaan negara.



FOTO: BID PRODUK DAN HUMAS POLRI

Polri tidak segan-segan menindak setiap pelanggaran hukum

Eksistensi tersebut merupakan konstitusi dan sekaligus juga mandat sejarah bangsa kita sehingga sebenarnya tidak boleh diganggu atau pun di nodai oleh hiruk-pikuk kepentingan politik yang bersifat sesaat dari lingkungan eksternal kepolisian. Dalam konteks ini masyarakat sering kurang memahami tentang wewenang, standar, posisi dan prosedur yang di pakai oleh kepolisian di dalam hukum acara kita sehingga sering sekali kelemahan-kelemahan di dalam sistem hukum pidana kita (*Criminal Justice System*) di dalam melayani rasa keadilan masyarakat ditenggarai sebagai kesalahan mutlak dari institusi kepolisian. Memang Harus kita akui bahwa banyak penyimpangan yang dilakukan oleh kepolisian di dalam



FOTO: BID. PRODOK. DIV. HUMAS POLRI

Polri selalu memfasilitasi penyampaian hak politik masyarakat

menjalankan diskresinya. Namun juga, penyimpangan tersebut tidak dilihat secara komprehensif sebagai *resultat* kelemahan di dalam sistem hukum acara pidana kita secara keseluruhan serta akibat posisi kepolisian yang sering dilematis di dalam konstelasi perkembangan politik.

Hal yang *kedua* adalah menyangkut kredibilitas kepolisian, khususnya di dalam menangani kasus-kasus yang mendapat sorotan publik karena menyangkut status individu, korporat yang di laporkan ataupun melaporkan kasus ke polision. Terhadap hal ini seluruh aparat harus benar-benar serius memperhatikan prinsip persamaan di depan hukum (*equal before the law*).

Segala bentuk sikap favoritisme dan diskriminasi yang dilatarbelakangi oleh status sosial, ekonomi dan politik dari seseorang ataupun pihak yang berurusan dengan kepolisian mutlak dihindari guna menjaga rasa kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Hal ini akan semakin mendesak untuk diperhatikan mengingat pengaruh yang begitu signifikan dari pembentukan opini dan persepsi oleh media masa kita akhir-akhir ini seiring dengan kecenderungan sifat masyarakat yang lebih cepat meyakini berita yang bersifat tendensius dibanding dengan kebenaran yang faktual.

Harap dicatat, di dalam pandangan

pihak media massa, kepolisian merupakan sumber utama berita yang selalu paling gampang dan menarik untuk dieksploitasi karena memang secara langsung berhubungan dengan berbagai dimensi sosiologis kepentingan publik, seperti dimensi kekuasaan negara dimensi keadilan, hak asasi, emosi publik dan sebagainya.

Dalam konteks ini, penulis tidak hendak mengatakan bahwa kepolisian harus tunduk pada rejim opini publik. Namun yang hendak saya garis-bawahi adalah pentingnya mempertimbangkan efek sosial dan opini publik yang dapat muncul di dalam penanganan kasus oleh kepolisian.

Kita menyadari bahwa penanganan sebuah kasus hukum pidana tidaklah berlangsung dalam sebuah ruang vakum yang tidak memiliki korelasi dengan berbagai aspek lain termasuk aspek politik.

Bahkan seringkali kita jumpai dalam suatu kasus bahwa muatan politik jauh lebih besar dari persoalan legalistik yang disengketakan. Untuk itu dituntut suatu sikap yang konsisten bahwa sebagai penegak hukum, kepolisian hanya tunduk pada prinsip-prinsip hukum dan bukan pada pengaruh dan tekanan kekuatan politik.

Untuk melaksanakan hal ini kita akan sering dihadapkan pada pilihan yang tidak populer, namun bila itu dikomunikasikan dengan baik ke masyarakat akan dapat berdampak positif bagi kredibilitas kepolisian ke depan.

Dalam konteks ini, saya ingin menandakan bahwa kepolisian perlu secara proaktif, berani dan serius untuk menangani kasus-kasus hukum pidana yang muncul dari konspirasi/kejahatan politik yang dapat merugikan negara dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian kita akan dapat memanfaatkan konstelasi politik untuk mengembangkan kredibilitas kepolisian di masa mendatang. ▲

*) Penulis adalah Sosiolog Universitas Indonesia dan Penasehat Ahli Kapolri.

Eksistensi Polri sebagai lembaga penegak hukum merupakan platform utama dari keberadaan institusi kepolisian di dalam tatanan kekuasaan negara.